WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 667 TAHUN 2022

TENTANG

ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KECAMATAN TAHUN ANGGARAN 2023

WALI KOTA PADANG,

Menimbang : a. bahwa untuk menjaga stabilisasi harga serta peredaran pupuk bersubsidi Tahun Anggaran 2023, telah ditetapkan Keputusan Wali Kota Nomor : 613 tahun 2022 tentang Alokasi dan Harga Eceran tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kecamatan Tahun Anggaran 2023;

b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan jumlah alokasi pupuk berdasarkan hasil inputan tim entry kecamatan melalui portal e-Alokasi pupuk bersubsidi, maka keputusan tersebut perlu diubah dan disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kecamatan Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor: 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
9. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang kebijakan dan Pengaturan Impor;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian;
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 118);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di Kecamatan tahun anggaran 2023 dengan jenis, jumlah dan sebaran pupuk tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Alokasi pupuk urea bersubsidi dan sebaran per bulan untuk sektor pertanian tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Nama, Nomor Induk Kependudukan dan Alamat penerima alokasi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi tahun anggaran 2023 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ini.

KELIMA : Harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam diktum keempat berlaku untuk pembelian oleh petani di pengecer resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku maka Keputusan Wali Kota Nomor 613 Tahun 2022 tentang Alokasi dan Harga Eceran tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kecamatan Tahun Anggaran 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 26 Desember 2022

WALI KOTA PADANG,

HENDRI SEPTA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth, :
1. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI di Jakarta
2. Direktur Pupuk dan Pestisida Dirjen PSP Kementerian Pertanian di Jakarta
3. Kepala Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat di Padang
4. Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang di Padang
5. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Padang di Padang
6. Perwakilan PT.Petrokimia Gresik Wilayah Sumatera Barat di Padang
7. Perwakilan PT.Pupuk Iskandar Muda Wilayah Sumatera Barat di Padang
8. CV. Makna Tani Sejahtera di Padang
9. PT .Agro Prima Mandiri Padang di Padang

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 667 TAHUN 2022
TENTANG
ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK
BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI
KECAMATAN TAHUN ANGGARAN 2023

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
MENURUT JENIS, JUMLAH DAN SEBARAN PUPUK DI KECAMATAN KOTA PADANG TAHUN ANGGARAN 2023

NO	KECAMATAN	ALOKASI PER JENIS PUPUK (TON)		
		Urea	NPK PHONSKA	NPK FORMULA KHUSUS
1	PADANG BARAT	-	-	-
2	PADANG SELATAN	1.392	972	-
3	PADANG TIMUR	32.946	15.156	-
4	PADANG UTARA	8.310	3.981	-
5	BUNGUS TELUK KABUNG	354.155	171.195	-
6	LUBUK BEGALUNG	149.662	70.702	-
7	LUBUK KILANGAN	152.468	69.097	9.236
8	PAUH	659.969	311.531	-
9	KURANJI	911.787	437.436	-
10	NANGGALO	144.255	68.538	-
11	KOTO TANGAH	528.500	345.595	1.200
TOTAL KOTA PADANG		2.943.444	1.494.203	10.436

WALI KOTA PADANG,

HENDRI SEPTA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 667 TAHUN 2022
TENTANG
ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KECAMATAN TAHUN ANGGARAN 2023

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI DAN SEBARAN PER BULAN UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2023

A. UREA

Satuan : Kg

NO	KECAMATAN	Sebaran Per Bulan												Jumlah
		JAN	FEB	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGISTUS	SEPT	OKT	NOV	DES	
1	PADANG BARAT													-
2	PADANG SELATAN	1.392												1.392
3	PADANG TIMUR	4.000	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	4.000	2.446	2.500	32.946
4	PADANG UTARA	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	310	-	-	-	8.310
5	BUNGUS TELUK KABUNG	48.000	40.000	40.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	18.000	20.000	22.000	26.155	354.155
6	LUBUK BEGALUNG	18.500	14.000	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	15.000	9.162	13.000	149.662
7	LUBUK KILANGAN	18.500	15.000	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	16.000	11.468	10.500	152.468
8	PAUH	81.000	68.000	68.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	68.000	47.500	45.469	659.969
9	KURANJI	109.000	92.000	92.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	92.000	74.000	68.787	911.787
10	NANGGALO	20.000	17.000	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	10.000	5.500	2.755	144.255
11	KOTO TANGAH	63.000	53.000	53.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	53.000	42.000	42.500	528.500
		364.392	304.000	304.000	213.000	213.000	213.000	213.000	213.000	202.310	278.000	214.076	211.666	2.943.444

B. NPK PHONSKA

Satuan : Kg

NO	KECAMATAN	Sebaran Per Bulan												Jumlah
		JAN	FEB	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGISTUS	SEPT	OKT	NOV	DES	
1	PADANG BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	PADANG SELATAN	972	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	972
3	PADANG TIMUR	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	656	500	15.156
4	PADANG UTARA	1.000	1.000	1.000	981	-	-	-	-	-	-	-	-	3.981
5	BUNGUS TELUK KABUNG	25.000	21.000	21.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	7.000	7.000	6.195	171.195
6	LUBUK BEGALUNG	9.000	7.000	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	7.000	6.000	4.702	70.702
7	LUBUK KILANGAN	9.000	8.000	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	7.000	4.320	2.777	69.097
8	PAUH	38.000	31.000	31.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	32.000	25.000	22.531	311.531
9	KURANJI	53.000	44.000	44.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	44.000	36.000	30.436	437.436
10	NANGGALO	9.000	7.000	7.000	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	5.000	3.000	2.538	68.538
11	KOTO TANGAH	40.000	35.000	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	35.000	27.000	23.595	345.595
		186.972	156.000	156.000	108.981	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000	139.000	108.976	93.274	1.494.203

B. NPK PHONSKA FORMULA KHUSUS

Satuan : Kg

NO	KECAMATAN	Sebaran Per Bulan												Jumlah
		JAN	FEB	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGISTUS	SEPT	OKT	NOV	DES	
1	PADANG BARAT	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	PADANG SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	PADANG TIMUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	PADANG UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	BUNGUS TELUK KABUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	LUBUK BEGALUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	LUBUK KILANGAN	-	9.236	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.236
8	PAUH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	KURANJI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	NANGGALO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	KOTO TANGAH	-	1.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.200
		-	10.436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.436

C. PER JENIS

Satuan : Kg

NO	JENIS PUPUK	Sebaran Per Bulan												Setahun
		JAN	FEB	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGISTUS	SEPT	OKT	NOV	DES	
1	UREA	364.392	304.000	304.000	213.000	213.000	213.000	213.000	213.000	202.310	278.000	214.076	211.666	2.943.444
2	NPK PHONSKA	186.972	156.000	156.000	108.981	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000	139.000	108.976	93.274	1.494.203
3	NPK FORMULA KHUSUS	-	10.436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.436
														-
		551.364	470.436	460.000	321.981	322.000	322.000	322.000	322.000	311.310	417.000	323.052	304.940	4.448.083

WALI KOTA PADANG,

HENDRI SEPTA

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 667 TAHUN 2022
TENTANG
ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK
BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI
KECAMATAN TAHUN ANGGARAN 2023

HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2023

NO	JENIS PUPUK	HARGA ECERAN TERTINGGI
1	U R E A	Rp. 2.250,- per kg
2	NPK PHONSA	Rp. 2.300,- per kg
3	NPK FORMULA KHUSUS UNTUK KAKAO	Rp. 3.300,- per kg

WALI KOTA PADANG,

HENDRI SEPTA